



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Syamsul Khoiri Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko;
2. Prengki Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin;
3. Muhammad Arifin Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin;
4. Berli Aprildo PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
5. Bayu Prawira Negara Petugs GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;
6. Ardyanto Siregar Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1800/KC-IV/MKR/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

I. Tergugat.

1. Nama : Iman Sentosa Tanjung;

Putusan Gugatan sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 12
Desember 1967;

3. Jenis Kelamin: Laki-Laki;

4. Tempat Tinggal : Desa salam
buku, dusun II Rt 00 RW 00, Kecamatan
Batang Masumai, Jambi;

5. Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

1. Nama : Marlina;

2. Tempat Tanggal Lahir : Way Jepara, 12
Maret 1978;

3. Jenis Kelamin : Perempuan;

4. Tempat Tinggal : Desa
salam buku, dusun II Rt 00 RW 00,
Kecamatan Batang Masumai, Jambi;

5. Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut
juga Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 14 Juli
2023 yang terdaftar dalam nomor register perkara perdata nomor:
44/Pdt.G.S/2023/PN Bko tanggal 14 Juli 2022, telah mengajukan gugatan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar Janji
 - Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Senin, 06 Desember 2021;
 - Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Tertulis, yaitu :

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: 88440190/3389/12/21 Tanggal 06 Desember 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH Nomor 88440190/3389/12/21.
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Senin, 06 Desember 2021.
- Surat Kuasa Menjual Agunan Senin, 06 Desember 2021.
- Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 88440190/3389/12/21 tanggal Senin, 06 Desember 2021.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 42 (Empat Puluh Dua) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Senin, 06 Desember 2021.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 2.205.426- (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No. 4897 an Iman Sentosa Tanjung
 - Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :88440190/3389/12/21 Tanggal Senin, 06 Desember 2021;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.66.918.058,- (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 88440190/3389/12/21 tanggal Senin, 06 Desember 2021 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 42 (Empat Puluh Dua) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Senin, 06 Desember 2021 sehingga kredit Para

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam kategori kredit macet.

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.66.918.058,- (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88440190/3389/12/21 Tanggal Senin, 06 Desember 2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 70.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 42 (Empat Puluh Dua) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.66.918.058,- (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No. 4897 an Iman Sentosa Tanjung

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 3389-01-025135-10-8 an. Iman Sentosa Tanjung Tanggal Senin, 06 Desember 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat, telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Sertifikat Hak Milik No.4897 an Iman Sentosa Tanjung, terletak di Desa Sungai Ulak dengan luas 150 M²

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

5. Surat BRI Unit Merangin Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.10/MKR/01/2023
- Surat Peringatan II Nomor.B.14/MKR/03/2023
- Surat Peringatan III Nomor.B.15/MKR/05/2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 3389-01-025135-10-8 an. Iman

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sentosa Tanjung

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 06 Desember 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 06 Desember 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Iman Sentosa Tanjung

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.66.918.058,- (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah)

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.66.918.058,- (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4897 an Iman Sentosa Tanjung, terletak di Desa Sungai Ulak dengan luas 150 M²; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 4897 an Iman Sentosa Tanjung, terletak di Desa Sungai Ulak dengan luas 150 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi perdamaian tidak tercapai;

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak ada mengajukan Jawaban:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat 1 dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak membayar hutang kepada Penggugat dikarenakan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp66.918.058,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Para Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 88440190/3389/12/21 Tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pinjaman; diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II; diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sertifikat No.4897 An. Iman Sentosa Tanjung. diberi tanda P-4;

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : B.10/MKR/01/2023. diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor.B.114/MKR/03/2023. diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : B.120/MKR/05/2023. diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Iman Sentosa Tanjung. Diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan yang didalilkan Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotocopy Asli Surat Pengakuan Hutang SPH: 88440190/3389/12/21 Tanggal 6 Desember 2021 bahwa benar Para Tergugat telah terikat pinjam meminjam sejumlah uang yang Tergugat mendapat Pinjaman dari Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang pasal 2 tersebut Para Tergugat wajib membayar hutang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 bulan angsuran masing-masing sebesar Rp2.205.425,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Dupuluh Lima Rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya 6 bulan desember 2021.

Menimbang bahwa kemudian dipasal 3 pada point 2 diperjanjikan jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh yang berhutang dikenakan Denda sebesar 50% suku bunga (1,2%) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;

Menimbang, bahwa pencairan kredit tersebut dapat dicairkan dengan syarat perjanjian kredit telah ditanda tangani oleh pihak yang berwenang dan dalam hal ini telah ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pinjaman yang berhutang Tergugat I dan Tergugat II telah mengagunkan Tanah yang bersertifikat berdasarkan bukti P-4 Fotocopy sertifikat Nomor 4897 An. Imam Sentosa Tanjung;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga dengan tegas menyatakan tunduk kepada segala ketentuan yang diadakan bank sesuai dengan surat Perjanjian yang disepakati oleh Para Pihak dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II membubuhi tanda tangan;

Menimbang, dalam hal ini berdasarkan bukti-bukti surat yang disampaikan di atas telah terangkum sebagai fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim berpendapat memang benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian Pinjam meminjam sejumlah uang dan dengan adanya Surat Pengakuan Hutang SPH: 88440190/3389/12/21 Tanggal 6 Desember 2021, sebagai pengakuan hutang dari penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal 1320 KUH perdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPperdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita.

3. Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

4. Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUHPperdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim dalam hal ini berkesimpulan Penggugat dalam Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan yang didalilkan Penggugat.

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini oleh karena tidak ada sangkalan dari Para Tergugat selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pertama Penggugat Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum kedua Penggugat adalah meminta agar dinyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata disebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;

Menimbang, bahwa pinjam meminjam uang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata disebutkan, adalah suatu kewajiban bagi Si Peminjam (debitur) untuk mengembalikan pinjamannya tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan, apabila Si Peminjam (debitur) tidak memenuhi kewajibannya atau lalai melaksanakan kewajibannya tersebut maka Si Peminjam (debitur) dapat dikatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka haruslah memenuhi salah satu syarat:

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya;
- Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya;
- Memenuhi prestasinya/kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat angsuran kredit tidak lagi dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap ketidaklancaran Tergugat didalam membayar kreditnya tiap bulan tersebut Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat sebagaimana Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : B.10/MKR/01/2023. diberi tanda P-5, Fotocopy Surat Peringatan II Nomor.B.114/MKR/03/2023. diberi tanda P-6, Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : B.120/MKR/05/2023. diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa sampai dengan peringatan 3 hutang Para tergugat tersebut sudah berkisar Rp12.547.710,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang harus dibayar selambatnya tanggal 25 Mei 2023, namun terhadap kewajiban Para Tergugat tersebut tidak juga dilunasi hingga gugatan Penggugat dilayangkan di Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak dilunasinya tunggakan kredit/pinjamannya tersebut setelah jatuh tempo, menunjukkan bahwa pihak Para Tergugat tidak punya itikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut, dengan demikian Tergugat yang tidak membayar cicilan kreditnya dianggap telah lalai dengan kewajibannya sehingganya pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Petitum 2 Penggugat mengenai Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan petitum 3 penggugat Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, denda dan biaya/ongkos sebesar Rp66.918.058,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas ribu lima puluh dalam rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan antara lain:

- sertifikat No.4897 An. Iman Sentosa Tanjung.

Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat harus membayar sisa pelunasan hutang yang ditaksir hingga sekarang sebesar Rp66.918.058,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh dalam rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jaminan Para Tergugat yang akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak adanya permohonan peletakan sita jaminan terhadap objek perkara dan mengenai pelelang diatur lain dalam hukum acara perdata maka Hakim tidak dapat serta merta memerintahkan pihak lain untuk melaksanakan Lelang untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit kepada penggugat. Sehingga mengenai hal tersebut tidak dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 ada sebagian yang dikabulkan maka terhadap petitum 3 ini dinyatakan dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam hal ini mengenai Petitum 4 Penggugat tentang sita jaminan atas objek agunan sertifikat sertifikat No.4897 An. Iman Sentosa Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 261 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa untuk pengajuan sita jaminan (conservatoir baslag) terhadap benda tetap maupun barang bergerak, para pihak harus mengajukan permohonan

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri / Hakim yang memeriksa perkara. sehingga karena tidak ada permohonan tersebut *Petitum* angka 4 tidak beralasan untuk dikabulkan, maka *Petitum* ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum* Penggugat poin 5 oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah dan berpedoman kepada Pasal 192 RBg, maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp66.918.058,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 September 2023 oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari.S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuvitalia Syari.S.H.,

Abdul Hasan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp64.000,00;
5. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp189.000,00;
Terbilang	(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)	

Putusan Gugatan sederhana Nomor44/Pdt.G.S/2023/PN.Bko Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)